



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 101 TAHUN 2019**

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN PELATIHAN **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa sebagai langkah komitmen Pemerintah Daerah terhadap reformasi birokrasi dan demi terwujudnya pembangunan zona integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Siak.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai.
12. Diklat Prajabatan CPNS adalah Proses Pembelajaran yang diberikan terhadap CPNS yang diangkat melalui formasi pengangkatan khusus, untuk menambah pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
13. Pelatihan Dasar CPNS adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
14. Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
15. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
16. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
17. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan.
18. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
19. Jam Pelajaran adalah lamanya waktu yang ditentukan selama 45 menit sebagai satuan waktu dalam memberikan mata pelatihan.
20. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
21. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karkater yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan usaha Milik Daerah dan masyarakat.
22. Inseri adalah penyisipan integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi ASN Pemerintah Daerah dalam memahami, mencegah dan mengendalikan Korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. memberikan pengetahuan dan pemahaman ASN tentang anti korupsi;
 - b. menanamkan kepatuhan ASN untuk anti korupsi;
 - c. menciptakan ASN bebas dari praktik korupsi;
 - d. menjadikan ASN dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai pribadi yang berkarakter dan berbudaya anti korupsi sehingga dapat menjadi panutan dan teladan di masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 3

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN, dilaksanakan melalui program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh OPD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Diklat Pelatihan Dasar;
 - b. Diklat Dalam Jabatan; dan
 - c. Diklat lainnya.
- (3) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional; dan
 - c. Diklat Teknis.

Pasal 4

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Peserta yang mengikuti diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c; dan
- b. Tenaga Kediklatan, yang terdiri dari :
 1. Widyaiswara;
 2. Pengelola Diklat Pemerintah; dan
 3. Tenaga kediklatan lainnya, yang diikutsertakan karena keahlian, kemampuan, maupun kedudukannya untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

BAB III

KERJASAMA PENYELENGGARAAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

- (1) Kerjasama penyelenggaraan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan terhadap jenis diklat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berlandaskan pada Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OPD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pihak lain yang ditunjuk.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Pemerintah Pusat, meliputi Kementerian, Lembaga Daerah, maupun Instansi Vertikal di Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat I dan II;
 - c. Badan Usaha yang berbadan hukum;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TENAGA PENGAJAR

Pasal 6

- (1) Tenaga pengajar materi pembelajaran anti korupsi adalah Tenaga Kediklatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 dan Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 dapat berasal dari Narasumber, Pakar, maupun Praktisi Hukum.
- (3) Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kriteria memberikan motivasi, bimbingan dan keteladanan serta berbagi pengalaman peserta diklat.
- (4) Setiap Tenaga Pengajar akan diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya yang telah ditetapkan didalam APBD Pemerintah Daerah tahun berjalan beserta perubahannya.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui OPD yang membidangi fungsi pengawasan pemerintahan daerah terhadap OPD yang menjadi penyelenggara kegiatan dimaksud.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Kepala OPD yang membidangi fungsi pengawasan pemerintahan daerah kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban penyampaian Laporan Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Kepala OPD yang menjadi penyelenggara kegiatan kepada Bupati setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga menjadi bagian dari Laporan dan Evaluasi Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :
 - a. LPPD;
 - b. LKPJ;
 - c. RLPPD; dan
 - d. EPPD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 September 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI ✓

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 September 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 101



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Hang Tuah No. 13 Siak Sri Indrapura (Kode Pos - 28671) - www.bkpsdmd.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 26 Juni 2019

Nomor : 800/BKPSDMD/2019/ 235
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Draf
Peraturan Bupati Siak

Yth. Kepada
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Siak
di -

Tempat

Pada hari Selasa s.d Kamis tanggal 23 s.d 25 April 2019 bertempat di Gedung Daerah Pekanbaru telah berlangsung pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau, Kepala BKD/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau.

Agenda pertemuan adalah membahas rencana aksi pemberantasan korupsi berupa membuat payung hukum agar materi pemberantasan korupsi dimasukkan dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA) sesuai dengan kewenangannya, begitu juga terhadap Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan itu, BKPSDMD Kabupaten Siak telah menyiapkan draf payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati Siak yang memasukkan materi Pemberantasan Korupsi dalam setiap penyelenggaraan :

- Diklat Prajabatan CPNS;
- Pelatihan Dasar CPNS;
- Diklat Kepemimpinan, dan;
- Diklat lainnya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK**


WAN ABD RAZAK
Pembina Utama Muda
NIP. 19630821 198903 1 004